



**PRAKTIK PERDAGANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL OLEH PENJUAL LANGSUNG  
SEBAGAI PELAKU USAHA MINUMAN  
BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BAYU PLASEPTIAWAN**

**8111411008**

**UNNES**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang yang disusun oleh Bayu Plaseptiawan NIM. 8111411008 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.  
NIP. 197505041999031001



Nurul Fibranti, S.H., M.Hum  
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Marizah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang” yang disusun oleh Bayu Plaseptiawan NIM. 8111411008 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2017

Penguji Utama




Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum.  
NIP. 197212062005012002

Penguji I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.  
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan



## PERNYATAAN

Saya Bayu Plaseptiawan menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang” adalah hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Agustus 2017



Bayu Plaseptiawan

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Plaseptiawan  
NIM : 8111411008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "*Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Dan Pengecer Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Agustus 2017

Penulis

  
  
Bayu Plaseptiawan  
NIM. 8111411008

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d 13:11)

“Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu”

(Hasan al-Bashri)

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtuaku tercinta Ayah (Widyasono Triwibowo) dan Mama (Ani Driastuti), serta kakakku dan adik kecilku tersayang Raindy Nada Samudera dan Triventio Alkautsar yang selalu mendukung sehingga saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Seluruh sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan.
3. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Dan Pengecer Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi,S.Pd.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pedata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberi arahan dan semangat dalam proses perkuliahan.

8. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Yohana, selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Seluruh Staf Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
13. Seluruh responden yang berkaitan dengan skripsi ini.
14. Orangtuaku Widyasono Triwibowo dan Any Driastuti yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dukungan, perjuangan, dan doa yang tak pernah henti.
15. Kakakku dan Adikku Raindy Nada Samudera dan Triventio Alkautsar, seluruh keluarga besar Suparno dan Ahmad Dahlan Zain yang tidak ada hentinya memberikan semangat dan doa kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabatku Jonni Presli Sitorus Pane, Faariq Muhammad, Muhammed Surya Pratama, semua teman-teman kontrakan Lek To, yang



selalu ada menemani disaat suka maupun duka dan memberikan semangat serta berbagi pengalaman hidup selama ini.

17. Seluruh teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum 2011 dan seluruh teman-teman UNNES 2011 terima kasih atas segalanya.

18. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh*

Semarang, 11 Agustus 2017

Penulis \_\_\_\_\_



Bayu Plaseptiawan  
NIM. 8111411008

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

**Plaseptiawan, Bayu.** 2017. *Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol di Kota*. Skripsi, Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. dan Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.  
**Kata Kunci: Perdagangan, Minuman Beralkohol, Tanggungjawab**

Tempat penjual langsung minuman beralkohol merupakan salah satu tempat dimana konsumen atau masyarakat dapat menikmati langsung minuman beralkohol ditempat setelah mereka membelinya. Minimnya pengawasan terhadap tempat penjual langsung mengakibatkan banyaknya terjadinya pelanggaran. Dengan menjual bebas kepada siapa saja yang membeli tanpa meminta kartu identitas. Penjual langsung telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di kota Semarang (2) Bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan hasil pengamatan terhadap beberapa objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumen, dan bahan pustaka yang terkait.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung masih jauh dari peraturan yang ada. Masih banyak di temukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tempat penjual langsung mulai dari tidak meminta kartu identitas, jam oprasional pelayanan tidak sesuai, tempat pendirian usaha. Penjual langsung tidak melakukan praktik perdagangan minuman beralkohol yang bertanggungjawab karena masih banyak ditemukan penjual langsung menjual secara bebas minuman beralkohol kepada siapa saja tanpa mengindahkan kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan yang ada.

Simpulan dari penelitian ini, yaitu praktik perdagangan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi dan tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Penjual langsung harus bertanggungjawab kepada konsumen yang belum mencapai batas legal mengonsumsi minuman beralkohol atas kerugian yang di derita. Saran dari penelitian ini, yaitu pelaku usaha dapat lebih memperhatikan konsumen minuman beralkohol hal itu dapat dilakukan dengan disediakan ruangan khusus untuk konsumen dan adanya penjagaan atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai tempat penjual langsung. Serta adanya pasal yang mengatur mengenai ketentuan ruangan khusus ditempat penjual langsung.

## DAFTAR ISI


|  | Halaman      |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....  | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN</b> .....  | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS<br/>AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> ..... | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xx</b>    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1            |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....  | 6            |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....   | 7            |
| 1.4 Rumusan Masalah .....  | 7            |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....  | 8            |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....   | 8            |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.7 Sistematika Penulisan .....   | 10        |
| 1.7.1 Bagian Awal .....   | 10        |
| 1.7.2 Bagian Isi .....  | 10        |
| 1.7.3 Bagian Akhir .....  | 12        |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>13</b> |
| 2.1 Hakikat Perdagangan .....   | 13        |
| 2.1.1 Pengertian Perdagangan .....  | 13        |
| 2.1.2 Tugas Perdagangan dan Pembagian Perdagangan .....                               | 17        |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol .....                                    | 18        |
| 2.2.1 Pengertian Minuman Beralkohol .....   | 18        |
| 2.2.2 Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia .....                                | 21        |
| 2.2.3 Peredaran Minuman Beralkohol .....  | 22        |
| 2.2.4 Akibat Mengonsumsi Minuman Beralkohol dan<br>Pengaruh Alkohol Dalam Darah ..... | 24        |
| 2.2.5 Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol .....                              | 35        |
| 2.3 Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....                                       | 36        |
| 2.3.1 Perlindungan Konsemen .....   | 36        |
| 2.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....                                     | 38        |
| 2.3.3 Pengertian Konsumen .....   | 41        |
| 2.3.4 Hak-Hak Konsumen .....  | 42        |
| 2.3.5 Kewajiban Konsumen .....  | 48        |
| 2.3.6 Pelaku Usaha .....  | 49        |
| 2.3.7 Kewajiban Pelaku Usaha .....  | 51        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.8 Hak Pelaku Usaha .....                                | 53        |
| 2.3.9 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tentang Bidang Usahanya.. | 54        |
| 2.4 Kerangka Berpikir .....                                 | 58        |
| 2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir .....                         | 58        |
| 2.4.2 Penjelasan Kerangka Berpikir .....                    | 58        |
| 2.4.3 <i>Input</i> (Masukan) .....                          | 59        |
| 2.4.4 <i>Process</i> (Proses) .....                         | 60        |
| 2.4.5 <i>Output</i> (Tujuan) .....                          | 60        |
| 2.4.6 <i>Outcome</i> (Manfaat) .....                        | 61        |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>                        | <b>62</b> |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....                             | 63        |
| 3.2 Jenis Penelitian .....                                  | 65        |
| 3.3 Fokus Penelitian .....                                  | 66        |
| 3.4 Lokasi Penelitian .....                                 | 66        |
| 3.5 Sumber Data .....                                       | 66        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                           | 68        |
| 3.6.1 Sampel Penelitian .....                               | 69        |
| 3.6.2 Metode Observasi .....                                | 72        |
| 3.6.3 Metode Dokumentasi.....                               | 73        |
| 3.6.4 Metode Wawancara .....                                | 74        |
| 3.6.5 Studi Kepustakaan ( <i>library research</i> ).....    | 75        |
| 3.7 Validasi Data .....                                     | 76        |
| 3.8 Analisis Data .....                                     | 80        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>84</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....   | 84        |
| 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 84        |
| 4.1.1.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Kota Semarang .....   | 84        |
| 4.1.1.2 Tempat Penjual Langsung Minuman Beralkohol<br>Di Kota Semarang .....   | 88        |
| 4.1.2 Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual<br>Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol<br>Di Kota Semarang .....  | 90        |
| 4.1.3 Tanggungjawab Penjual Langsung Sebagai Pelaku<br>Usaha Minuman Beralkohol Terhadap Perdagangan<br>Minuman Beralkohol Kepada Konsumen Yang Belum<br>Berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.....  | 101       |
| 4.2 Pembahasan .....   | 107       |
| 4.2.1 Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh<br>Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman<br>Beralkohol Di Kota Semarang.....   | 107       |
| 4.2.2 Tanggungjawab Penjual Langsung Sebagai Pelaku<br>Usaha Minuman Beralkohol Terhadap Perdagangan<br>Minuman Beralkohol Kepada Konsumen Yang Belum<br>Berusia 21 (dua puluh satu) Tahun ..... | 124       |


|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>135</b> |
| 5.1 Simpulan .....                    | 135        |
| 5.2 Saran .....                       | 136        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>           | <b>138</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                 | <b>141</b> |



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Tabel 2.2.4   | Tabel Alkohol Dalam Tubuh .....                       | 35 |
| Tabel 4.1.1.2 | Tabel Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol..... | 79 |




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR GAMBAR


|                |                                      |    |
|----------------|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.2.4   | Metabolisme Alkohol Dalam Hati ..... | 30 |
| Gambar 2.2.4.1 | Blood Alcohol Concentration .....    | 34 |



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Bagan 2.4.1   | Bagan Kerangka Berpikir .....   | 58 |
| Bagan 3.1     | Tahapan Analisis Data.....  | 73 |
| Bagan 4.1.1.1 | Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Kota Semarang..... | 77 |
| Bagan 4.1.2   | Alur Tata Cara Pelayanan SIUP Perdagangan<br>Minuman Beralkohol.....          | 83 |



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Usulan Topik
- Lampiran 2 : Surat Usulan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Tempat Penjual Langsung
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian Badan KESBANGPOL dan LINMAS
- Lampiran 7 : Instrumen Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
- Lampiran 8 : Instrumen Wawancara Pembeli Minuman Beralkohol
- Lampiran 9 : Instrumen Wawancara Penjual Langsung Minuman Beralkohol
- Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan yang merugikan konsumen.

Pada dasarnya hubungan produsen-konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya produsen tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya (bersifat apriori). Demikian pula sebaliknya, konsumen tidak dapat hanya berpandangan bahwa karena memiliki uang, lalu bebas untuk menentukan pilihannya. Apakah artinya ada uang kalau tidak ada barang. Karena itu diperlukan keseimbangan hubungan antara produsen-konsumen. Prinsip kemitraan antara produsen dan konsumen, mutlak saling membutuhkan dan sebagai konsekuensinya kemudian masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dengan istilah yang lebih sederhana lahirlah tanggung jawab produsen atas produk yang dipasarkan dan produsen bertanggung gugat terhadap produk yang di pasarkan, termasuk juga dalam praktik perdagangan minuman beralkohol.<sup>1</sup>

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof.Dr. M. Ali Mansyurs, 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta. Genta Press. Hlm. 1

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol Pasal 1 angka (6)

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, *kognitif*, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.

Minuman beralkohol sangat banyak beredar luas di pasaran, lemahnya pengawasan terhadap minuman beralkohol mengakibatkan minuman beralkohol dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenis minuman beralkohol yang ditawarkan pelaku usaha mempermudah konsumen untuk memilih minuman beralkohol yang disukai.

Saat ini yang menjadi konsumen minuman beralkohol tidak hanya orang dewasa yang telah mencapai umur 21 tahun melainkan juga anak dibawah umur karena minuman beralkohol dijual bebas di pasaran

Sejak 2007 jumlah remaja 'peminun' mengalami peningkatan sebesar 18,5 persen. "Berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2007 jumlah

remaja mengkonsumsi minuman beralkohol masih di angka 4,9 persen. Tapi pada 2014, berdasarkan hasil riset yang di lakukan Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) jumlahnya melonjak hingga angka 23 persen dari total jumlah remaja saat ini sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang”.<sup>3</sup>

Pembatasan minuman beralkohol juga sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 yang mulai berlaku 16 April 2015, dengan melarang minuman beralkohol dijual di minimarket. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah penyempurnaan dari Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.<sup>4</sup>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat peredaran minuman beralkohol yang dijual secara umum. Nantinya, calon pembeli jenis minuman beralkhol harus berusia diatas 21 tahun dan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang mengatur mengenai larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket, memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya masyarakat

---

<sup>3</sup> <http://m.Liputan6.com/Health/read/2214771/jumlah-remaja-peminum-miras-meningkat-sejak-2007>.(Akses tanggal 6 desember 2015)

<sup>4</sup> <http://m.Liputan6.com/News/read/2331807/dpr-pembatasan-penjualan-minuman-keras-menyagkut-nyawa-orang>.(akses tanggal 6 Desember 2015)

atau konsumen minuman beralkohol lebih sulit mendapatkan minuman beralkohol, tetapi dampak negatifnya, banyak beredar minuman beralkohol oplosan dan penjual- penjual minuman beralkohol ilegal yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol.

Kota Semarang sendiri dalam praktik perdagangan minuman beralkohol di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjual belikan di kalangan masyarakat dan tempat mana saja yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol.

Sebagai Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada Tahun 2009 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kota Semarang, pengawasan penjualan minuman beralkohol masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ketingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pengawasan terhadap praktik penjualan minuman alkohol tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada konsumsi minuman beralkohol oleh konsumen yang belum cukup umur.

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang tidak efektif



karena lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, kepolisian, dan lain-lain. Terbukti dengan setiap pelaku usaha (penjual langsung) yang tidak menghiraukan batas umur pembelian minuman beralkohol yakni umur 21 tahun keatas. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi mengenai **“PRAKTIK PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH PENJUAL LANGSUNG SEBAGAI PELAKU USAHA MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, perlu adanya identifikasi masalah guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Identifikasi masalah yang mungkin muncul, yaitu:

1. Terjadinya pelanggaran terhadap perdagangan minuman beralkohol oleh pelaku usaha (penjual langsung) kepada konsumen.
2. Pelaku usaha (penjual langsung) tetap menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Dalam melakukan praktik perdagangan minuman beralkohol pelaku usaha (penjual langsung) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Minimnya pengawasan dari pihak berwajib

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang dan lebih terfokus pada:

1. Praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang.
2. Tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Perlindungan terhadap konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang membeli minuman beralkohol.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga memberikan manfaat dan dapat menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum tentang praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang dan tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua

puluh satu) tahun dan juga agar dapat menemukan solusi dan upaya yang dapat dilakukan atas adanya permasalahan ini.

- b. Manfaat berikutnya adalah sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tabahan sumber dan referensi pustaka.
- c. Diharapkan hasil pemikiran dalam penelitian ini dapat disumbangkan dan dijadikan arah sebagai penelitian selanjutnya.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperketat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol
- c. Bagi Masyarakat, untuk menambah pengetahuan mengenai perdagangan minuman beralkohol, tindakan yang di larang dalam perdagangan minuman beralkohol, batasan umur yang di perbolehkan membeli minuman beralkohol.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah yang dalam hal ini adalah penelitian skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami skripsi ini.

Penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi. Bagian isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut :

### **1.7.1 Bagian Awal**

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **1.7.2 Bagian Isi**

Bagian isi skripsi mencakup 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan peneliti mengambil judul penelitian ini, yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa kerangka teori dan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan untuk mendasari penganalisisan data yang berasal dari pendapat para ahli dan berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang perdagangan, perlindungan konsumen, minuman beralkohol.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berfungsi untuk mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk melengkapi tulisan. Bab ini berisikan tentang Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Analisis Data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang berupa analisis praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung, pengawasan oleh instansi terkait dalam perdagangan minuman beralkohol serta perlindungan konsumen terhadap perdagangan minuman beralkohol.


## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil skripsi dan

harapan-harapan dari peneliti. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

### **1.7.3 Bagian Akhir**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi, dan lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hakikat Perdagangan

##### 2.1.1 Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>5</sup>

Zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan, misalnya:<sup>6</sup>

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang-pedangan keliling, dan sebagainya;
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi), seperti : perseroan terbatas (PT), perseroan firma (VOF = Fa), perseroan komanditer, dan sebagainya guna memajukan perdagangan;

---

<sup>5</sup> Prof. Drs C.S.T. Kansil, S.H, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2013, Hlm. 13

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 13



- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat, di laut, maupun di udara;
- d. Pertanggung jawaban (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi;
- e. Perantara bankir untuk membelanjai perdagangan;
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, dan aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Perdagangan yang juga dikenal dengan perniagaan merupakan kegiatan atau pekerjaan membeli barang tertentu dengan waktu tertentu dengan keperluan untuk dijual kembali dengan tujuan dan maksud untuk memperoleh laba.

Perdagangan berasal dari kata dagang yang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan berkaitan erat dengan jual beli, berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1457

Pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 (satu) angka (1) adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>8</sup>

Dalam melakukan perdagang di indoneisa perlu diketahui juga terdapat suatu aturan-aturan yang dapat menjadi acuan saat melakukan kegiatan perdagangan, aturan-aturan tersebut merupakan cara pemerintah dalam mengatur perdagangan di dalam maupun di luar Indonesia.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal perdagangan telah mengeluarkan berbagai aturan mengenai perdagangan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, peraturan mengenai perdagangan telah di keluarkan.

Pengaturan kegiatan perdagangan perlu ada agar tidak terjadi kecurangan, monopoli dagang atau sebagainya. Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan, yaitu:<sup>9</sup>


- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk

Dalam Negeri;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 1 angka (1)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 3

- 
- c) meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
  - d) menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
  - e) meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
  - f) meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
  - g) meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
  - h) meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
  - i) meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
  - j) meningkatkan perlindungan konsumen;
  - k) meningkatkan penggunaan SNI;
  - l) meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan

Berdasarkan tujuan diatas, salah satu tujuan yang penting dalam perdagangan adalah meningkatkan perlindungan konsumen atas barang dan/atau jasa yang di perdagangkan agar konsumen tidak di rugikan.

### 2.1.2 Tugas Perdagangan Dan Pembagian Perdagangan

Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk: <sup>10</sup>

- a. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus);
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;
- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan;

Orang membagi jenis perdagangan itu:

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
  - 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir);
  - 2) Perdagangan menyebarkan (importer- pedagang besar-pedagang menengah- konsumen).
- b. Menurut jenis barang yang di perdagangan:
  - 1) Perdagangan barang (yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
  - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;

---

<sup>10</sup> Prof. Drs C.S.T. Kansil, S.H, *Op.Cit*, Hlm. 14

3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

c. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:

1) Perdagangan dalam negeri;

2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi:

a) Perdagangan ekspor, dan

b) Perdagangan impor.

3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol.**

### **2.2.1 Pengertian Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 1

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika, bahwa Minuman keras atau minuman beralkohol itu dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>12</sup>

Alkohol secara umum dipahami sebagai senyawa kimiawi yang memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol beraneka macam dan yang digunakan atau yang terdapat pada minuman adalah etil alkohol (ethanol), yaitu persenyawaan atau dalam simbol kimianya  $C_2H_5OH$ , yang berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter. Ethanol dibuat melalui peragian sebagai karbohidrat.<sup>13</sup>

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian, dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh, dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 1 angka (1)

<sup>13</sup> Hartati N & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol*. (Johjakarta: Media Komputindo, 2010), Hlm. 130

orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan pembuatannya, yaitu:

a. Minuman keras hasil fermentasi.

Fermentasi dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO<sub>2</sub> dengan bantuan ragi. Contohnya adalah produk bir dan wine.

b. Minuman keras hasil destilasi.

Destilasi atau penyulingan, ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman ini dihasilkan dari biji-bijian seperti whisky, dari buah-buahan seperti brandy, dan air tebu seperti rum, dan lain sebagainya.

Ada 3 golongan minuman keras-beralkohol yaitu :<sup>14</sup>

1. Golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir)
2. Golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine)
3. Golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca,

TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput).

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 2

Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Penggolongan minuman beralkohol di bagi menjadi 3, yaitu:<sup>15</sup>

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

### **2.2.2 Pengaturan Minuman Beralkohol Di Indonesia**

Pengaturan minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah, di tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya di kategorikan sebagai

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 3 ayat 1



“minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ( Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol untuk peraturan di bawah Undang-undang telah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ( yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

### **2.2.3 Peredaran Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol merupakan produk pangan yang termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan sehingga pengadaan (produksi dan impor), peredaran dan penjualannya secara ketat diatur dan diawasi oleh pemerintah. Produksi dan peredaran minuman beralkohol secara jelas di atur melalui

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.<sup>16</sup>

Peredaran minuman beralkohol adalah suatu kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minum langsung di tempat<sup>17</sup>

Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah melalui proses evaluasi keamanan pangan dan mendapatkan nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI serta hanya diizinkan dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menyatakan bahwa minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan. Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menyatakan bahwa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual ditempat tertentu yaitu:<sup>18</sup>

1. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

<sup>16</sup> InfoPOM- Vol. 15 No. 3 Mei-Juni 2014. Hlm. 4

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 Angka 5

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 3 ayat 2

2. Toko bebas bea;
3. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dan ayat (2) menjelaskan bahwa “Tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tidak lain adalah dimaksudkan dalam rangka mengatur Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **2.2.4 Akibat Mengonsumsi Minuman Beralkohol Dan Pengaruh Alkohol Dalam Darah**

Minuman beralkohol memiliki efek samping atau akibat jika di konsumsi oleh siapapun, efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan., bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental

rganic (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.<sup>19</sup>

Beberapa akibat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, yaitu:<sup>20</sup>

a. Farmologi

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat di serap melalui pencernaan kemudian

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_Beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_Beralkohol) (

<sup>20</sup> Djajoesman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hlm. 9

disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras lebih banyak dari pada yang berada dalam darah maupun urain sehingga dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% dalam 60 menit pertama selanjutnya 935 dalam 90 menit pertama.

b. Gangguan kesehatan fisik

Meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung.

c. Gangguan kesehatan jiwa

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.

d. Gangguan kesehatan jiwa

Akibat minuman keras, alam perasan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada giliranya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya.

e. Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat baik dalam bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan criminal.

Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami serangkaian proses biokimia. Metabolisme alkohol melibatkan 3 jalur, yaitu:

a. Jalur Sitosol/Lintasan Alkohol Dehidrogenase :

Jalur ini adalah proses oksidasi dengan melibatkan enzim alkohol dehidrogenase (ADH). Proses oksidasi dengan menggunakan ADH terutama terjadi di dalam hepar. Metabolisme alkohol oleh ADH akan menghasilkan asetaldehid. Asetaldehid merupakan produk yang sangat reaktif dan sangat beracun sehingga menyebabkan kerusakan beberapa jaringan atau sel.

b. Jalur Peroksisom/Sistem Katalase :

Sistem ini berlangsung di dalam peroksisom dengan menggunakan katalase. Pada jalur ini diperlukan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.


Sistem ini diperlukan ketika kadar alkohol di dalam tubuh meningkat..

c. Jalur Mikrosom :

Jalur ini juga sering disebut dengan sistem SOEM (Sistem Oksidasi Etanol Mikrosom). Sistem ini melibatkan enzim sitokrom P450 yang berada dalam mikrosom. Oleh ketiga jalur tersebut alkohol akan diubah menjadi asetaldehid, kemudian akan diubah menjadi asetat oleh aldehyd dehidrogenase di dalam mitokondria. Alkohol yang masuk ke saluran pencernaan akan diabsorpsi melalui dinding gastrointestinal, tetapi lokasi yang efisien untuk terjadi absorpsi adalah di dalam usus kecil. Setelah diabsorpsi, alkohol akan didistribusikan ke semua jaringan dan cairan tubuh serta cairan jaringan. Sekitar 90-98% alkohol yang diabsorpsi dalam tubuh akan mengalami oksidasi dengan enzim, sedangkan 2-10% nya diekskresikan tanpa mengalami perubahan, baik melalui paru-paru maupun ginjal. Sebagian kecil akan dikeluarkan melalui keringat, air mata, empedu, cairan lambung, dan air ludah.

Metabolisme alkohol terutama terjadi di dalam hati. Bila diminum dalam dosis rendah, alkohol dipecah oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehida (hampir 95% etanol dalam tubuh akan teroksidasi menjadi asetaldehid dan asetat, sedangkan 5% sisanya akan diekskresi bersama urin). Enzim ini membutuhkan seng (Zn) sebagai katalisator. Asetaldehida kemudian diubah menjadi asetil KoA, lagi-lagi oleh enzim dehidrogenase. Kedua reaksi ini membutuhkan koenzim NAD. Ion H yang terbentuk diikat oleh NAD dan membentuk NADH. Asetil KoA kemudian memasuki siklus asam trikarboksilik (TCA), yang kemudian menghasilkan NADH, FADH<sub>2</sub>, dan GTP yang digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat (ATP), yaitu senyawa energi tinggi yang berperan sebagai cadangan energi yang mobile di dalam sel. Namun bila alkohol yang diminum banyak, enzim dehidrogenase tidak cukup untuk memetabolisme seluruh alkohol menjadi asetaldehida. Sebagai penggantinya hati menggunakan sistem enzim lain yang dinamakan Microsomal Ethanol Oxidizing System (MEOS).





Gambar 2.2.4 : Metabolisme alkohol dalam hati

Asetaldehida yang dihasilkan dari pemecahan alkohol oleh enzim dehidrogenase, manakala berinteraksi kembali dengan alkohol akan menghasilkan senyawa yang susunannya mendekati morfin, hingga bisa menyebabkan orang jadi kecanduan alkohol atau alkoholik. Selain lebih mendekatkan diri pada situasi mati konyol, jika ternyata memiliki umur panjang, alkoholik cenderung terancam rupa-rupa penderitaan.

Ancaman pertama yang akan menimpa yaitu menurunnya konsumsi zat makanan lain yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, menyebabkan berbagai bentuk malnutrisi. Ini terjadi karena alkoholik umumnya kurang sensitif terhadap rasa lapar, gara-gara kebutuhan energinya telah dipasok alkohol.

Bentuk malnutrisi yang paling umum ialah defisiensi folat, tiamin, dan piridoksin, akibat metabolisme etanol menjadi

asetaldehid, yang merangsang hidrolisis gugus fosfat koenzim tersebut dan rendahnya kadar Mn, Co, dan Zn dalam darah.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme dan penyerapan alkohol oleh tubuh manusia, antara lain :

a. Jenis dan besar kadar alkohol yang diminum.

Makin tinggi kadar alkohol yang diminum maka makin cepat dan banyak alkohol yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Jenis minuman alkohol juga menentukan besar kadarnya.

b. Jumlah alkohol yang diminum.

Makin banyak alkohol yang diminum maka makin tinggi kadar alkohol yang dapat ditemukan dalam tubuh.

c. Keadaan mukosa lambung dan usus.

Adanya makanan dan jenis makanan tertentu dalam lambung saat mengkonsumsi alkohol dapat penyerapan. Jumlah alkohol yang dapat diserap tergantung pada seberapa cepat lambung mengkosongkan isinya. Jika seseorang minum alkohol setelah makan (makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak), maka kecepatan alkohol yang dapat diserap tubuh menjadi tiga kali lebih lambat daripada saat lambung dan usus kosong.

d. Jumlah kandungan air dalam tubuh.

Semakin besar tubuh manusia semakin banyak kandungan air di dalamnya karena hampir  $\frac{2}{3}$  dari berat badan manusia terdiri dari air. Alkohol dapat bercampur dengan air sehingga kepekatannya dalam darah berkurang.

e. Berat badan manusia.

Respon tubuh terhadap alkohol antara orang kurus dan gemuk adalah berbeda. Hal ini disebabkan orang yang lebih kurus dan kecil mempunyai volume atau jumlah darah yang lebih sedikit dan organ hatinya juga lebih kecil. Oleh karena itu, level alkohol dalam darah yang mengalir ke organ hati akan lebih besar dan mungkin akan lebih besar lagi saat darah mengalir meninggalkan organ tersebut.

f. Jenis kelamin.


Metabolisme dan penyerapan alkohol pada wanita berbeda dengan pria. Wanita mempunyai konsentrasi alkohol darah (BAC) lebih tinggi setelah mengonsumsi minuman beralkohol yang sama banyaknya dengan yang dikonsumsi oleh seorang pria. Kemampuan alkohol dalam tubuh wanita untuk memetabolisme enzim ADH dalam perut lebih lemah daripada pria. Selain itu, wanita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya penyakit hati, kerusakan otot jantung dan kerusakan otak. Wanita juga memiliki

kandungan air dalam tubuh lebih sedikit dari pria, sehingga konsentrasi alkohol dalam darah lebih besar jika minum dengan jumlah yang sama dan berat badan juga sama dengan seorang pria.

g. Kebiasaan minum.

Minuman beralkohol adalah sumber utama energi-misalnya, enam pint bir berisi sekitar 500 kkal dan setengah liter wiski berisi 1650 kkal. Kebutuhan energi sehari-hari bagi seorang pria sedang aktif adalah 3.000 kkal dan untuk wanita 2200 kkal, setengah botol wiski adalah setara dalam hal molar sampai 500 g aspirin atau 1,2 kg tetrasiklin. Bila seseorang terbiasa minum alkohol maka makin cepat pula penyerapan oleh tubuhnya. Ketika kadar alkohol di dalam darah mencapai 0,050%, efek depresan dari alkohol mulai bekerja, sementara pada kadar alkohol 0,1%, syaraf-syaraf motorik mulai terpengaruh. Berjalan, penggerakan tangan dan berbicara mulai sedikit ada nampak perbedaan. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, kadar 'mabuk' didefinisikan sebagai kadar alkohol yang mencapai 0,1% di dalam darah. Dalam undang-undang mengenai keamanan berkendara di jalan raya di beberapa negara bagian di AS, keadaan mabuk bahkan didefinisikan lebih rendah lagi, yaitu sekitar 0,05% kadar alkohol dalam darah. Pada kadar

alkohol 0,2% dalam darah, syaraf motorik seseorang benar-benar ‘terlumpuhkan’ dan keadaan emosi orang tersebut mulai terganggu. Marah-marah, merasa jagoan, dan bicara layaknya seorang yang sok berani, biasanya mulai terlihat apalagi jika ada orang yang tidak mabuk yang mengatakan bahwa ia mabuk. Sedangkan dalam kadar 0,3%, si pemabuk benar-benar dalam keadaan kacau dan bisa kolaps atau jikalau ia mendapatkan stimulus dari luar ia akan sangat sulit bereaksi dengan baik. Lantas dengan kadar alkohol 0,4 hingga 0,5% dalam darah, orang akan berada dalam keadaan koma, dan beberapa bagian di otak yang mengatur detakan jantung dan pernafasan akan sangat terganggu sehingga dapat menimbulkan kematian.



Gambar 2.2.4.1: *Blood Alcohol Concentration*

**Tabel 2.2.4. Alkohol Dalam Tubuh**

| Mg/ 100 ml | Per mil (mg/ml) | %    |
|------------|-----------------|------|
| 10         | 0,1             | 0,01 |
| 20         | 0,2             | 0,02 |
| 40         | 0,4             | 0,04 |
| 50         | 0,5             | 0,05 |
| 60         | 0,6             | 0,06 |
| 80         | 0,8             | 0,08 |
| 100        | 1,0             | 0,10 |
| 120        | 1,2             | 0,12 |
| 140        | 1,4             | 0,14 |
| 160        | 1,6             | 0,16 |
| 180        | 1,8             | 0,18 |
| 200        | 2,0             | 0,20 |
| 300        | 3,0             | 0,30 |

### 2.2.5 Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol

Standar keamanan minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Standar keamanan tersebut meliputi:

- a. Batas maksimum kandungan Metanol;
- b. Cemaran mikroba;

- c. Cemarkan kimia; dan
- d. Bahan tambahan pangan

Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk sedangkan batas maksimum cemarkan mikroba dan cemarkan kimia dan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minuman Beralkohol yang melebihi batas maksimum kandungan Metanol, cemarkan mikroba, cemarkan kimia, dan/atau batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan dinyatakan sebagai pangan tercemar

## **2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen**

### **2.3.1 Perlindungan Konsumen**

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa:<sup>21</sup>

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang di perkuat melalui Undang-Undang khusus yang diharapkan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang dalam melakukan usaha di bidang jasa maupun barang yang selalu merugikan konsumen, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun dapat menuntut jika ternyata hak- haknya telah dirugikan atau di langgar oleh pelaku usaha.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (1)



3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan;
6. Perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

### **2.3.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 (dua), ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu :<sup>22</sup>

#### **1. Asas manfaat**

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

## 2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

## 3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

## 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

## 5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 (tiga), disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 2.3.3 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>23</sup>

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:<sup>24</sup>

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>25</sup>

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

<sup>23</sup> Nasution, Az. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, Hlm. 3.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (2)

<sup>25</sup> Nasution, Az. *Op.Cit*, Hlm. 13

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Konsumen memang tidak sekedar pembeli tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya suatu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

#### **2.3.4 Hak-Hak Konsumen**

Umumnya yang dimaksud dengan hak dalam pengertian hukum adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang di jamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat.

Hak inilah yang disebut hak hukum. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/ perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak itu berasal dari hubungan

kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum, jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.<sup>27</sup>

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak-hak konsumen sebagai berikut: <sup>28</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 29

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Kristiyanti dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>29</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);  
Hak atas keamanan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam

---

<sup>29</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 30 - 31



penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Konsumen pun juga dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak untuk didengar ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai. Bentuk lainnya dapat berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak seperti, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut, mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat sehingga, keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

### **2.3.5 Kewajiban Konsumen.**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat kewajiban konsumen sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan

keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan tersebut.

Pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pasal 5.

pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dianggap sebagai hal baru. Sebelum diundangkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak

dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata.

### **2.3.6 Pelaku Usaha**

Secara umum pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari untung. Istilah pelaku usaha dipakai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan pengertian diatas, penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa termasuk pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Pelaku usaha dapat diartikan pula pengusaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang untuk di pasarkan/ diserahkan kepada konsumen. Pengusaha terdiri dari pengusaha perantara (importer, eksportir, pedagang, distributor, agen/ grosir dan retail/ toko), dan produsen (pabrikan yang langsung memproduksi barang, yang mengetahui sepenuhnya proses produksi barang sejak tahap perencanaan sebelum produk dibuat, yang berupa penelitian laboratorium, persiapan bahan baku, tahap pembuatan dan terakhir tahap setelah selesai dibuat).

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka (3)

<sup>32</sup> Prof.Dr. M. Ali Mansyur,2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta. GENTA PRESS. Hlm. 33

### 2.3.7 Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha, antara lain:<sup>33</sup>

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian tentang kewajiban pelaku usaha diatas, dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

1. Beriktikad baik;
2. Memberi informasi;
3. Melayani dengan cara yang sama;
4. Memberi jaminan;
5. Memberi kesempatan mencoba; dan
6. Memberi kompensasi;

Kewajiban beritikad baik berarti pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

Kewajiban memberi informasi berarti pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.

Kewajiban melayani berarti pelaku usaha wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

Kewajiban memberi kesempatan berarti pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli

---

<sup>34</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, Hlm. 73

atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

Kewajiban memberi kompensasi berarti pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai dengan produk yang diterima dengan yang di perjanjikan.

Kewajiban pelaku usaha tersebut sering tidak dilakukan, konsumen selalu dijadikan sebagai korban akibat perbuatan curang para produsen. Produsen hanya menginginkan keuntungan dan tidak memikirkan dampak negatif yang akan muncul akibat perbuatannya tersebut oleh karena itu, konsumen jangan hanya diam tetapi harus berani melaporkan atau menuntut atas perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen.

### **2.3.8 Hak Pelaku Usaha**

Hak pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan hak pelaku usaha, antara lain:<sup>35</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6



3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.3.9 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Bidang Usahanya**

Pelaku usaha sering kali berlaku curang dan tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan manipulasi dengan cara tidak memberikan informasi yang jelas dan tidak bertanggung jawab dalam hal penjualan produknya. Perilaku curang pelaku usaha ini yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen, misalnya kerugian yang di dapatkan setelah mengkonsumsi makanan / minuman tertentu.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 125

- h. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- i. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- j. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar alasan pertanggung jawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggung jawab produk (product liability) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Kegiatan konsumen dalam meningkatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya (transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha) selain diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menggunakan hukum perdata. Peranan hukum perdata sangat besar dalam menegakkan hak-hak konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Aspek hukum perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang di konsumsi. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perilaku yang salah dari pelaku usaha.

Pasal 1366 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Artinya pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi tidak saja untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan kesalahannya saja, namun kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku usaha juga akan mewajibkan pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Tanggung jawab produsen yang lain untuk produk yang menyebabkan sakit,cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam


Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian.

## 2.4 Kerangka Berpikir

### 2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir



### 2.4.2 Penjelasan Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alur untuk menggambarkan secara umum atau garis besar cara berpikir peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya praktik perdagangan minuman beralkohol tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku, dengan dasar masih ditemukan penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol memperdagangkan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 tahun.

Adanya praktik perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap konsumen. Melihat hal tersebut, maka penulis menemukan permasalahan diantaranya, yaitu Bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol, serta bagaimana tanggungjawab penjual langsung dan sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

#### **2.4.3 Input (Masukan)**

Peneliti berpedoman berdasarkan dasar hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG / PER / 4 / 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Pidana.

#### **2.4.4 *Process (Proses)***

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun?


#### **2.4.5 *Output (Tujuan)***

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Semarang serta mengetahui bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan juga untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan

penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh instansi terkait (dalam hal ini Disperindag Kota Semarang) untuk melakukan pengawasan perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen.

#### **2.4.6 Outcome (Manfaat)**

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir penelitian yaitu sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam melaksanakan pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perdagangan minuman beralkohol di Kota Semarang yang dilakukan oleh penjual langsung minuman beralkohol masih jauh dari ketentuan peraturan yang ada. Meskipun para pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan dalam mendirikan usaha penjualan minuman beralkohol dan sudah memiliki surat izin usaha minuman beralkohol sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang akan mereka jual, akan tetapi dalam melakukan praktik penjualan minuman beralkohol masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Tanggung jawab Penjual langsung minuman beralkohol sebagai pelaku usaha dalam melakukan praktik perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum mencapai batas legal mengkonsumsi minuman beralkohol belum terwujud dalam suatu tindakan yang nyata untuk menghindari


konsumen dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal itu dapat diartikan bahwa penjual langsung minuman beralkohol sebagai pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa pada kegiatan usahanya belum melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan akses konsumen terhadap minuman beralkohol.

## 5.2 Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak pelaku usaha dapat lebih memperhatikan konsumen yang belum mencapai batas legal mengkonsumsi minuman beralkohol agar terhindar dari dampak buruk mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal itu dapat dilakukan dengan disediakannya ruangan khusus untuk konsumen dan adanya penjagaan atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja di tempat penjual langsung kepada konsumen yang ingin membeli dan menikmati minuman beralkohol ditempat penjual langsung.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu diperbaiki karena peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Peneliti berpendapat bahwa mestinya ada pasal yang mengatur

mengenai adanya ruangan khusus di tempat penjual langsung untuk konsumen dan adanya pengaturan mengenai pencatatan bagi konsumen yang membeli minuman beralkohol ditempat penjual langsung, sehingga pelaku usaha memiliki laporan khusus yang dapat ditunjukkan atau diserahkan kepada instansi terkait sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pelaku usaha.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir, Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Arikunto, S. 2002. *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajoesman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Metodologi Peneltian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikawati, Hartati N dan Zullies. 2010. *Bahaya Alkohol*. Jogjakarta: Media Komputindo
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.T.S. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.T.S. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, Ali. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Genta Press.
- Miles, B, Matthew and Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

### **Pustaka Online**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_Beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_Beralkohol)

<http://disperindag.semarangkota.go.id/organisasi.php>

<http://m.Liputan6.com/News/read/2331807/dpr-pembatasan-penjualan-minuman-keras-menyagkut-nyawa-orang>(akses tanggal 6 Desember 2015)

[http://m.Liputan6.com/ Health/ read/ 2214771/jumlah-remaja-peminum-miras-meningkat-sejak-2007](http://m.Liputan6.com/Health/read/2214771/jumlah-remaja-peminum-miras-meningkat-sejak-2007)(akses tanggal 6 desember 2015)



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG